



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KAMPOENG WISATA TAMAN LELE ,
GOA KREO DAN HUTAN WISATA TINJOMOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan biaya penyediaan layanan dan adanya penambahan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada Kampong Wisata Taman Lele, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi di Kampong Wisata Taman Lele dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampong Wisata Taman Lele, Goa Kreo dan Hutan Wisata Tinjomoyo perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampong Wisata Taman Lele, Goa Kreo dan Hutan Wisata Tinjomoyo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KAMPOENG WISATA TAMAN LELE GOA KREO DAN HUTAN WISATA TINJOMOYO

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga:

- a. Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele;
- b. Retribusi Tempat Rekreasi Goa Kreo dan;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi Hutan Wisata Tinjomoyo.

Pasal 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo dan Hutan Wisata Tinjomoyo (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Semarang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
KAMPOENG WISATA TAMAN LELE, GOA
KREO DAN HUTAN WISATA TINJOMOYO

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KAMPOENG
WISATA TAMAN LELE, GOA KREO DAN HUTAN WISATA TINJOMOYO

A. Tempat Rekreasi Hutan Wisata Tinjomoyo

NO	OBJEK	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tiket Tanda Masuk		
	a. Tiket Masuk Pengunjung	Rp 4.000,00	Tarif belum termasuk premi asuransi
	b. Tarif Rombongan pelajar (paling sedikit 20 orang)	Rp 3.500,00	
2.	Tiket Hiburan	Rp 1.000,00	

B. Tempat Rekreasi Kampong Wisata Taman Lele

NO	OBJEK	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tiket Tanda Masuk		
	a. Hari Biasa		Tarif belum termasuk premi asuransi
	1) Tarif untuk Umum	Rp 6.000,00	
	2) Tarif Rombongan pelajar (paling sedikit 20 orang)	Rp 3.500,00	
	b. Hari Libur/Minggu	Rp 7.500,00	
	c. Tujuh hari pada libur lebaran dan tujuh hari pada libur akhir tahun	Rp 10.000,00	
2.	Pemakaian Fasilitas lain		
	a. Tiket Permainan Becak Air/orang/15 menit	Rp 5.000,00	
	b. Tingkat Permainan Kolam Keceh	Rp 7.500,00	
3.	Tiket Hiburan	Rp 1.000,00	

C. Tempat Rekreasi Goa Kreo

NO	OBJEK	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tiket Tanda Masuk		
	a. Hari Biasa		Tarif belum termasuk premi asuransi
	1) Tarif untuk Umum	Rp 6.000,00	
	2) Tarif Rombongan pelajar (paling sedikit 20 orang)	Rp 4.000,00	
	b. Hari Minggu/Hari Besar	Rp 7.500,00	
	c. Tujuh hari pada libur lebaran dan tujuh hari pada libur akhir tahun	Rp 15.000,00	
2.	Tiket Hiburan	Rp 1.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI